

KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH USIA MINIMUM

R. Fahmi Natigor Daulay^{1*}, Beverly Evangelista²

^{1*} R. Fahmi Natigor Daulay; Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62 Mataram, Indonesia, email: fahmidaulay@staff.unram.ac.id
² Beverly Evangelista; Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62 Mataram, Indonesia, email: beverly@staff.unram.ac.id
Penulis Korespondensi: fahmidaulay@staff.unram.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 2 Oktober 2025
Direvisi: 3 Oktober 2025
Diterima: 10 Oktober 2025
Diterbitkan: 21 Oktober 2025
Keywords:
Marriage Dispensation; Underage Children; Legal Protection.
DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i2.1702>

Abstract

Marriage constitutes a sacred bond between men and women governed by the Indonesian legal system. Law No. 16 of 2019 establishes a minimum marriage age of 19 years for both men and women, yet provides exceptions through marriage dispensation mechanisms for those who have not reached that age. This research examines the juridical aspects of granting marriage permits for children below the minimum age through normative juridical methods with qualitative analysis of statutory regulations and legal literature. Research findings indicate that marriage dispensation is regulated under Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law and Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, with contributing factors including economic aspects, low education levels, and cultural traditions. Underage marriage generates negative impacts including school dropout, reproductive health disorders, and sustained poverty. Strengthened regulations and comprehensive prevention efforts are required to protect the best interests of children.



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) menyatakan: “Perkawinan sah apabila dilakukakn menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan-nya”.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Sangat jelas dalam Pasal 26 Ayat (1) butir c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia dini.

Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan merampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Karena itu, ditemukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam keadaan terpaksa, perkawinan bawah dibatas umur minimum sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Perkawinan anak sering terjadi karena kondisi anak perempuan tersebut telah mengalami kehamilan. Hal ini banyak terjadi dikalangan masyarakat, karena adanya pergaulan bebas yang terjadi dalam hubungan anak tersebut. Terjadinya perkawinan anak dibawah umur karena orang tua juga takut terkena aib karena perempuannya berpacaran dengan laki-laki dan sangat lengket sehingga di kawinkan anaknya.² Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anak dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Karena akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebablasan, sehingga para remaja sering melakukan sex pranikah dan akibat sex pranikah tersebut terjadi

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7.

² Fauzi Saleh, *Konsep Pendidikan Dalam Islam (Pendidikan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Anak*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm 38.

kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah menikahkan mereka. Maka Dilihat dari faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan anak luar kawin, hal ini dilatar belakangi oleh faktor ekstern yaitu faktor sosiologi yang kurang baik dan menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.³

Ada beberapa faktor penyebab yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur yang sering terjadi dilingkungan masyarakat kita yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
2. Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, akan menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur
3. Orang tua. Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
4. Media masa dan internet. Disadari atau tidak, anak dijamin sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi "terbiasa" dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.⁴

Akibat dari perkawinan anak di bawah umur, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Budaya perjodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orangtua, terutama yang tinggal di pedesaan, dengan adanya hal seperti ini banyak terjadi adanya perkawinan di bawah umur. Jika dilihat dari segi pendidikan sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dalam segi kesehatan perempuan yang melakukan perkawinan diusia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Seperti terdapat pada dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini ini yakni dampak pada kandungan dan kebidanaannya.⁵

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : "Untuk

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 103.

⁴ Nginyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2017), hlm 101.

⁵ J. Kartika, "Pernikahan Dini", melalui <http://stainkudus.ac.id/2016/10/05/pernikahan-dini/>, dikses pada tanggal 26 September 2025, Pukul 10.10 Wib.

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang apabila dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan dibawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan surat pengantar dari KUA, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2).

Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan dispensasi nikah dari pihak pemohon, berkaitan erat dengan pengadilan yang memiliki hak untuk menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah apabila alasan yang diajukan tidak didukung dengan adanya alasan yang kuat. Untuk itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menerima permohonan dispensasi nikah yang sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi nikah dapat ditekan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (UUD 1945, KUHPerdota, KHI, UU No. 16/2019 tentang Perkawinan, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak), bahan hukum sekunder (publikasi hukum, artikel, dan media massa), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, karya ilmiah, peraturan hukum, dan artikel yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang tepat mengenai permasalahan dispensasi perkawinan di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan di Bawah Umur

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.⁶

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan harus mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan masyarakat bangsa dan negara.

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan, karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apapun. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁷

Pernikahan di bawah umur, baik itu diistilahkan sebelum haid, dalam pandangan Islam sah, yang pandangan telah sepakat, bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah. Imam Syafi'i dengan mazhabnya memberikan hukum mubah untuk pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan padanya atas pernikahannya itu.⁸

Usia dewasa seseorang pada hakikatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah

⁶ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm, 9.

⁷ M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Jawa Timur: Pustaka, 2008), hlm. 3

⁸ Ahmad Bin Umar Addairabi, *Ahkamuz-Zawaa'ji Ala Al Madzaahibil Arba'ah Diterjemahkan Dengan Judul Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 14

dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu hukum perdata. Pengaturan dewasa lazim disimpulkan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan, untuk dapat menikah pria dan wanita harus mencapai umur 19 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan. Dispensasi nikah adalah bentuk keringanan yang telah ditetapkan bagi pasangan mempelai yang tidak memenuhi batas minimal usia menikah. Meski dalam keadaan sangat memaksa, pernikahan dini juga bisa dilaksanakan dengan izin dari pengadilan. Banyak alasan pengadilan memutuskan untuk megizinkan perkawinan di bawah umur tetap berlangsung, antara lain, fisik mempelai yang sudah dewasa, kemampuan financial, dan demi kemaslahatan umum.¹⁰

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah umur tersebut maka pria dan wanita tersebut dapat dinyatakan melakukan perkawinan di bawah umur.

Allah SWT mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan (*syuruth* dan *arkan*) untuk mengkokohkan agama seseorang. Di samping Allah juga memperindahkannya dengan etik dan tuntunan-tuntunan moral (*adab* dan *fadha'il*), Allah SWT telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad SAW sebagai uswah hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (*bikr*) dan janda (*thayyib*), dan juga pernah mengawini wanita muda (*saghirah*) dan tua (*kabirah*).¹¹

Kompilasi Hukum Islam telah meletakkan dasar hukumnya pada al Qur'an dan Hadist. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu perkawinan akan berkekuatan hukum jika telah dicatatkan. Artinya perkawinan di bawah umur sebaiknya dicatatkan di hadapan

⁹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Gitamaya Jaya, 2003), hlm. 19

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Dibawah Umur*, (Malang: Mandar Maju, 2011), hlm. 37

Pegawai Pencatat Nikah. Sebab banyak sekali fenomena dalam pelaksanaan perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan sehingga tidak berkekuatan hukum yang akhirnya menyulitkan pihak-pihak tersebut dikemudian hari ketika berbenturan dengan masalah hukum. Dalam hukum Islam, masih menurut Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa calon pasangan suami isteri berhak membuat perjanjian kawin.

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, pandangan jumhur fuqaha, yang memperbolehkan perkawinan dibawah umur, walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berbuhungan badan akan mengakibatkan adanya tindakan yang merugikan orang lain (*glarar*), maka hal itu di larang baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bkr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm, beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW.

2. Dispensasi Perkawinan Karena Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹² Indonesia merupakan negara hukum di mana perkawinan di atur oleh Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 7 ayat (1), dimana pria dan wanita harus berumur 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dan jika ingin tetap menikah pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang

¹² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 49

mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.¹³

3. Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan

Dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2021 kasus pernikahan dini di Indonesia terus meningkat menurut data Kementrian PPPA dan BKKBN naik 30% setiap tahunnya. Di Jawa Tengah saja di Tahun 2021 data oleh Kemenag Provinsi Jawa Tengah ada 8.700 kasus pernikahan dini yang mana ketika ingin melaksanakan pernikahan dan mendapatkan buku nikah harus melalui persidangan atau perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Meningkatnya kasus pernikahan dini ini terjadi selama pandemi Covid-19, dan yang mengalami pernikahan usia di bawah 19 tahun banyak dialami oleh perempuan.¹⁴

¹³ Pengadilan Agama Palangkaraya Kelas I.A, "Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019", melalui <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diakses pada tanggal 26 September 2025, Pukul 10.10 Wib.

¹⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin Terus Meningkat di Masa Pandemi Covis-19", melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-> R. Fahmi Natigor Daulay & Beverly Evangelista: Kajian Yuridis Pemberian Izin Perkawinan Anak Di Bawah Usia Minimum PERAHU (Penerangan Hukum) *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13, Nomor 2, September 2025

Adapun Pernikahan dini di Kalimantan Tengah (Kalteng) juga masih tinggi. Data ini berdasarkan data BPS tahun 2019, angka perkawinan perempuan diatas umur 10 tahun keatas, diantaranya diusia 16 tahun (18,42%), usia 17-18 (22,55%), sedangkan usia 19-20 (23,34%), dan usia 21 (35,69%). Kawin di usia muda diperkirakan terus melonjak jumlahnya di masa pandemi corona ini. Di tahun 2021 sampai bulan Agustus 300 anak usia dini yang sudah menikah, di Tahun 2020 pada halama website databoks.katadata.co.id Kalimantan Tengah menduduki urutan kelima setelah Sulawesi Barat. Dalam perhitungan triwulan perkara dispensasi kawin masih menjadi perkara yang dilaksanakan setiap minggu yang artinya pasti ada saja yang mendaftarkan putra atau putri mereka untuk menikah dengan umur yang masih belum mencapai 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Pernikahan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas Usia yaitu laki-laki dan perempuan harus menikah dengan batas umur sudah 19 tahun ketika mendaftarkan pernikahan. Sepanjang Januari hingga Juni 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mencatat 34 ribu permohonan dispensasi pernikahan dini. Dari jumlah tersebut, 97 persen permintaan dikabulkan dengan 60 persennya adalah pernikahan anak perempuan di bawah 18 tahun. Pada Pengadilan Agama Muara Teweh Perkara Dispensasi Kawin sebanyak 21 perkara.¹⁵

Praktek perkawinan di bawah umur sebenarnya sudah lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Faktor penyebabnya juga sangat bervariasi, antara lain permasalahan ekonomi, kurangnya tingkat pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama atau karena telah hamil terlebih dahulu di luar nikah (*married by accident*).¹⁶

Perkawinan di bawah umur juga rentan terhadap berbagai permasalahan baru, misalnya permasalahan sosial (mendapat cemoohan), permasalahan hukum (adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga), permasalahan psikologis (rentan terjadi pertengkaran yang memiliki kemungkinan berujung kepada perceraian), maupun permasalahan kesehatan. Namun demikian perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka terhadap hal ini Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan penyimpangan dengan adanya dispensasi nikah¹⁷ dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal.

agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19, diakses pada tanggal 26 September 2025, Pukul 10.20 Wib.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Teuku Yudi Afrizal, "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe", *Adhaper*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 98.

¹⁷ Taufik Hamami, *Peradilan Agama dan Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013), hlm. 31.

Banyak faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, faktor-faktor tersebut yang melatar belakangi alasan-alasan orang tua Pemohon untuk bisa mendapatkan dispensasi kawin. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi faktor Internal dan Eksternal.

a. Faktor Internal (Keinginan Diri Sendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur dapat berasal dari diri sendiri yaitu dari diri anak itu sendiri. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena menurut dirinya ia telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok satu sama lain. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan diusia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Selain itu mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan diusia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik dilingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari anak yang membatasi pergaulannya setelah kawin karena sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.¹⁸

b. Faktor Eksternal

- 1) Faktor ekonomi, dibanyak keluarga yang hidup dalam cengkeraman kemiskinan, menikahkan anak perempuan mereka yang masih kecil merupakan strategi yang sangat penting untuk bertahan hidup (dalam prespektif finansial).¹⁹ Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, dari pada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Perkawinan anak ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa, biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampum cenderung akan menikah lebih cepat dari pada masyarakat di perkotaan. Di saat seperti itu ketika dalam keadaan susah, para orang tua hanya dihadapkan pada sedikit opsi mengenai anak perempuan mereka, selain menikahkannya.
- 2) Faktor Keterbatasan Pendidikan, putus sekolah atau bahwa tidak sekolah sama sekali memiliki korelasi positif dengan menikah pada usia muda. Sebaliknya, bersekolah dan

¹⁸ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni 2019, hlm 6.

¹⁹ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 24.
R. Fahmi Natigor Daulay & Beverly Evangelista: Kajian Yuridis Pemberian Izin Perkawinan Anak Di Bawah Usia Minimum
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 2, September 2025

mendapatkan tingkat pendidikan yang tinggi akan melindungi anak perempuan dari pernikahan dibawah umur. Faktor pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri.²⁰ Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian.

- 3) Tradisi dan Agama, di banyak wilayah, orang tua sering mengalami tekanan untuk menikahkan anak perempuan mereka secepat mungkin untuk menghindarkan mereka menjadi wanita yang aktif secara seksual sebelum mereka menikah. Wanita yang 'di cap' seperti itu akan menjatuhkan martabat keluarga dan warga di sekitarnya. Karena di banyak masyarakat, pernikahan sering menentukan status sosial wanita, orang tua juga khawatir jika mereka tidak menikahkan anak perempuan mereka sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi sosial, mereka tidak dapat menikahkan anak perempuan mereka sama sekali. Dalam adat pernikahan anak juga merupakan salah satu upaya untuk mempersatukan dua keluarga ataupun suku, serta dapat menyelesaikan sengketa dan hutang.²¹

Kenaikan angka dispensasi kawin ini dipicu oleh permohonan dispensasi kawin yang mayoritas dikabulkan oleh hakim. Tidak adanya standar pertimbangan yang jelas tentang permohonan dispensasi baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyebabkan terjadinya perkawinan anak yang dilegalkan melalui lembaga peradilan. Tidak ada penjelasan tentang alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup, sehingga mengakibatkan dispensasi kawin dapat dimaknai secara luas dengan berbagai alasan dan latar belakang. Disisi lain pertimbangan hakim adalah satu-satunya penentu terhadap ditolak atau dikabulkannya permohonan bagi anak yang belum mencapai usia perkawinan. Oleh karena itu perlu ada standardisasi dispensasi kawin melalui pembatasan dalam jenis alasan yang diajukan dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Dengan adanya pembatasan dasar alasan mendesak tersebut, maka Pengadilan dapat memperketat penetapan dispensasi kawin dan dapat menekan angka permohonan dispensasi kawin serta menekan lonjakan angka perkawinan anak di Indonesia.²² Selain itu dengan adanya aturan dan standar pertimbangan hukum atas dispensasi kawin, maka kepastian

²⁰ Ana Latifatul Muntamah, Op.Cit, hal 7

²¹ Sonny Dewi Judiasih, Op.Cit, hal 26

²² Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, (2020): 133.
R. Fahmi Natigor Daulay & Beverly Evangelista: Kajian Yuridis Pemberian Izin Perkawinan Anak Di Bawah Usia Minimum PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 2, September 2025

hukum dapat dicapai dan hakim mempunyai landasan hukum yang jelas dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Atas perlunya upaya pencegahan perkawinan anak, maka Departemen Agama sedang merancang RUU Hukum Terapan Peradilan Agama dengan sanksi denda mencapai 6 juta rupiah kepada pelaku perkawinan anak dibawah umur dan sanksi denda sebesar 12 juta rupiah bagi penghulu yang melangsungkan perkawinan anak tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan. Pada dasarnya perumusan regulasi mengenai Undang-Undang perkawinan dan dispensasi kawin yang disertai sanksi pidana dan sanksi denda bagi pelaku perkawinan anak bukanlah solusi utama untuk menekan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Namun permasalahan utama dalam masyarakat adalah moralitas dan seks menyimpang pada remaja akibat kurangnya pendidikan kesehatan seksual. Selain itu masalah kemiskinan adalah masalah klasik terjadinya perkawinan anak di Indonesia, sehingga masalah tingginya perkawinan anak bukan hanya menjadi tugas para aparat penegak hukum saja melainkan tugas pemerintah yang membuat kebijakan dan penanganan pencegahan perkawinan anak, dan peran serta masyarakat dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya menghindari dampak perkawinan anak yang tentunya akan lebih banyak merugikan anak.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak yaitu :

- a. Perlunya pendidikan kesehatan dan reproduksi seksual untuk remaja yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada remaja akan pilihan seks diluar kawin;
- b. Perlunya sinergi masyarakat, lembaga pemerintah seperti BKKBN, Puskesmas dll, dan organisasi kemasyarakatan dan agama seperti Paguyuban Gereja, Pengajian, PKK, Komite Sekolah, Asosiasi Perawat/Bidan untuk gencar melakukan sosialisasi pendidikan kesehatan dan reproduksi seksual untuk remaja;
- c. Penguatan peran tokoh adat dan agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak;
- d. Memberikan pemahaman pada remaja akan pentingnya legalitas perkawinan untuk jangka panjang untuk menghindari adanya perceraian dini.²³

Meninjau kembali isi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tegas menyatakan bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, melindungi anak, serta menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan dan bakatnya. Setiap orang tua juga wajib mencegah perkawinan anak melalui pendidikan

²³ Irma Suryanti, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 10, No. 4, Desember 2021, hlm. 792.

karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Pada ketentuan undang-undang tersebut, pihak yang memiliki peran utama terhadap anaknya adalah orang tua sehingga orang tua harus sadar akan kewajiban dan upaya pencegahan perkawinan di usia anak.

Pihak yang berperan penting dalam menanamkan nilai budi pekerti pada anak sejak kecil adalah orang tua sehingga anak memiliki karakter yang baik dan dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Orang tua wajib menanamkan budi pekerti dan akhlak yang baik kepada anak-anaknya sejak kecil supaya anak dapat mempunyai kendali atas dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal terlarang dan melanggar hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya orang tua berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

4. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur mempunyai dampak, diantaranya:

a. Putus sekolah

Pada beberapa kasus, pelaku pernikahan dini ingin melanjutkan sekolah, akan tetapi terhambat peraturan yang tidak mengizinkan anak melanjutkan sekolah apabila telah menikah. Hal ini tentu saja mengakibatkan remaja yang menikah dini menjadi kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk hidup di masa depan. Sebagian besar para pelaku menyadari bahwa dengan menikah maka mereka tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi terabaikan karena keinginan atau keterpaksaan untuk menikah.²⁴

b. Masa depan tidak bagus dan kurang mampu mengurus keluarga.

Sebagian pelaku pernikahan dini hanya menyadari sesaat saja, bahwa dampak mereka menikah usia dini adalah dimarahi orang tua. Sebagiannya menyadai bahwa dengan menikah dini maka masa depan mereka tidak bagus. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa peralihan dalam kehidupan seseorang dan oleh karenanya terkadang membuat orang stres. Untuk itu menghadapi perkawinan diperlukan kesiapan mental setiap pasangan dari suami maupun istri. Setiap pasangan menyadari bahwa ia mulai beralih dari masa hidup sendiri ke masa hidup bersama dan berkeluarga. Kesiapan dan kematangan mental ini biasanya belum dicapai pada umur di bawah 20 tahun. Sehingga dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.²⁵

²⁴ Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok", *Qawwām*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 7.

²⁵ *Ibid.*

Keputusan pasangan yang belum dewasa, umumnya belum menyadari bahwa menikah adalah suatu keputusan besar dimana akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang dijalannya. Bila mereka kurang dapat menyesuaikan diri maka akan timbul berbagai masalah dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Akan tetapi jika menikah dengan kondisi emosional dan berpikir yang matang, para pelaku nikah usia ideal selalu cerdas dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam rumah tangganya. Selain itu pernikahan dini memberikan pengaruh bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Perempuan yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu untuk mendidik anaknya, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang secara kurang baik, yang dapat merugikan masa depan anak tersebut. Akan tetapi sebaliknya orang tua yang menikah di usia ideal mampu mendidik anak mereka dengan sebaik mungkin.²⁶

Dengan kematangan yang dimilikinya, orang tua yang menikah di usia ideal mampu membimbing anak mereka untuk menjadi anak cerdas yang sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan. Orang tua juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mencukupi kebutuhan pendidikan anak. Kondisi rahim yang matang bagi wanita di usia ideal, memiliki peluang besar untuk menghasilkan bibit-bibit unggul yang sesuai dengan harapan. Kedua calon mempelai yang memiliki usia ideal sudah tentu memiliki pandangan yang luas tentang bagaimana peran yang sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan. Dan hal ini dapat meminimalkan perceraian. Karena tidak jarang pasangan ini mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, sehingga pernikahan tidak bahagia, bahkan dapat berakhir dengan perceraian. Dalam hal ini maka remaja wanita lebih menderita dari remaja pria.²⁷

c. Kesehatan

Sebagian besar pelaku tidak mengetahui dampak buruk terhadap kesehatan akibat pernikahan dini. Secara biologis alat reproduksinya belum matang (masih dalam proses menuju kematangan) sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Secara medis menikah di usia dini dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Selain itu resiko kesehatan terjadi pada pasangan wanita pada saat

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan seorang remaja. Sebenarnya ia belum siap mental untuk hamil, namun karena keadaan, ia terpaksa menerima dengan risiko.²⁸

Berikut beberapa resiko kehamilan dan persalinan yang dapat dialami oleh remaja (usia kurang dari 20 tahun): Kurang darah (anemi) ada masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandungnya seperti pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur, kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat. Bayi lahir dengan berat badan rendah. Penyulit pada saat melahirkan seperti pendarahan dan persalinan lama. Preeklamsi dan eklamsi yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya. Ketidakseimbangan besar bayi dengan lebar panggul. Biasanya ini akan menyebabkan macetnya persalinan. Bila tidak diakhiri dengan operasi Caesar maka keadaan ini akan menyebabkan kematian ibu maupun janinnya.²⁹

Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk mencoba melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita. Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai risiko kira-kira dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua.³⁰

d. Kemiskinan

Beberapa orang tua berharap dengan menikahkan anak perempuan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, karena kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan menjadi tanggung jawab suami. Akan tetapi hal tersebut sering kali tidak terwujud, jika kondisi ekonomi antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki dalam status yang sama. Justru yang terjadi kondisi ekonomi bukan lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Karena bertambahnya jumlah keluarga yang ada membuat tekanan ekonomi yang semakin besar pada rumah tangga dan dengan sumber penghasilan yang rendah bahkan tidak ada membuat mereka tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan munculnya lingkaran

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Eva Eliya Sibagariang, *Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: Trans Info Media, 2016), hlm. 43.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

kemiskinan yang baru pada keluarga tersebut. Apalagi tidak ada kesiapan dari segi ekonomi.³¹

KESIMPULAN

Perkawinan di bawah umur dan dispensasi perkawinan merupakan fenomena kompleks yang terus meningkat di Indonesia, khususnya selama pandemi COVID-19 dengan kenaikan 30% setiap tahunnya. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum 19 tahun untuk perkawinan dan Perma No. 5 Tahun 2019 memberikan pedoman dispensasi kawin, praktik perkawinan anak masih tinggi karena berbagai faktor internal (keinginan diri sendiri) dan eksternal (ekonomi, pendidikan rendah, tradisi/agama). Perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak serius meliputi putus sekolah, masa depan tidak bagus, risiko kesehatan reproduksi, dan kemiskinan berkelanjutan. Tingginya angka persetujuan dispensasi kawin (97% dikabulkan) menunjukkan lemahnya standardisasi pertimbangan hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan upaya pencegahan komprehensif yang melibatkan pendidikan kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, dan peran aktif orang tua serta masyarakat. Pemerintah perlu memperketat standar pertimbangan hukum dalam pemberian dispensasi kawin dengan menetapkan kriteria alasan mendesak yang lebih spesifik dan terbatas, serta mengintensifkan program pencegahan perkawinan anak melalui pendidikan kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan penguatan peran tokoh agama dan masyarakat dalam sosialisasi dampak negatif perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, M. Syamsul Arifin. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Jawa Timur: Pustaka, 2008.
- Addairabi, Ahmad Bin Umar. *Ahkamuz-Zawaaji Ala Al Madzaahibil Arba'ah Diterjemahkan Dengan Judul Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi*. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Afrizal, Teuku Yudi. "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe". *Adhaper*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Gitamaya Jaya, 2003.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin Terus Meningkat di Masa Pandemi Covid-19". <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita->

³¹ Siti Nurul Khaerani, *Op. Cit.*, hlm. 9.

[daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19](#). Diakses pada tanggal 26 September 2025, Pukul 10.20 WIB.

- Hamami, Taufik. *Peradilan Agama dan Reformasi Hakim di Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Dibawah Umur*. Malang: Mandar Maju, 2011.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Kartika, J. "Pernikahan Dini". <http://stainkudus.ac.id/2016/10/05/pernikahan-dini/>. Diakses pada tanggal 26 September 2025, Pukul 10.10 WIB.
- Khasanah, Ngiyanatul. *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2017.
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok". *Qawwām*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)". *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni 2019.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Pengadilan Agama Palangkaraya Kelas I.A. "Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019". <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>. Diakses pada tanggal 26 September 2025, Pukul 10.10 WIB.
- Saleh, Fauzi. *Konsep Pendidikan Dalam Islam (Pendidikan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Anak)*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Sibagariang, Eva Eliya. *Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: Trans Info Media, 2016.
- Soekanto, Soejono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Suryanti, Irma. "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak". *Udayana Master Law Journal*, Vol. 10, No. 4, Desember 2021.